

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya suatu zaman, banyak orang-orang di zaman modern yang terbawa arus mengikuti pergaulan bebas, mereka hidup seperti layaknya orang barat dengan bermabuk-mabukkan, berzina, dsb. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan zina ini bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan anak di bawah umur pun yang sepatutnya mereka ini ketika sudah pulang sekolah waktunya dipakai untuk belajar tapi hanya bermain-main dan berpacaran dengan lawan jenis. Banyaknya anak-anak di zaman kini yang dari kecil sudah diberikan hp untuk bermain game bahkan menjelajah internet tanpa sepengetahuan dan bimbingan orang tua, mereka menonton film di hp atau bahkan pengaruh dari lingkungannya sendiri yang sudah terbiasa melihat kemudian diikuti sehingga terjerumus kedalamnya.

Selain itu, adanya trend yang terdapat di sosial media dijadikan sebagai patokan pergaulan bagi orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur. Sehingga, kebanyakan di zaman sekarang, orang-orang banyak pacaran sampai berduaan di tempat yang sepi, pacaran secara terang-terangan di sekolah, dan pacaran di zaman kini sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan tidak tabu lagi. Maka itu, kebanyakan remaja pada zaman kini sudah tidak menerapkan nilai-nilai Islam, melainkan ia lebih cenderung memikirkan pada kenikmatan dunia semata, sehingga banyaknya remaja di zaman sekarang yang hamil di luar nikah karena berawal dari perbuatan berduaan di tempat sepi. Hal inilah yang dimaksud dengan khalwat.

Khalwat juga dapat dikatakan sebagai jalan yang keliru dan membahayakan, antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengetahui aturan pergaulan secara islam. Sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Dan jika

berduaan terus tanpa adanya orang ketiga akan mengantarkan ke perbuatan zina, sebagaimana yang mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang pada akhirnya jatuh ke perbuatan zina.<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwasannya khalwat memiliki definisi positif dan negatif. Sedangkan yang dimaksud khalwat dalam Qanun Aceh adalah dalam artian negatif, yang berarti bahwa khalwat merupakan perbuatan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya pergi ke tempat yang sunyi tanpa adanya orang lain di tempat tersebut atau jauh dari keramaian. Hal inilah yang dilarang oleh Islam karena akan mendorong seseorang masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan zina sendiri dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan adanya kerusakan dan kerugian bagi masa depan, baik itu di dunia maupun di akhirat.

Akibat negatif perilaku zina:

1. Merusak lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya
2. Merusak nasab keturunan
3. Menimbulkan penyakit
4. Orang yang melanggar diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>2</sup>

Meskipun definisi khalwat dan zina ini memiliki arti yang berbeda, tapi khalwat sendiri merupakan suatu perbuatan yang akan menjerumuskan pada perzinahan. Maka itu khalwat dalam artian negatif dilarang dalam Islam. Larangan ini bukan berarti tanpa sebab, tapi memang terdapat efek negatif yang akan terjadi, maka khalwat dilarang dalam Islam dan menjadi dosa yang besar.

Sebagaimana larangan zina terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S. an-Nisa ayat 15 dan 16, surah An-Nur ayat 2, 4, 6 ayat 9 dan ayat 13. Allah sebagai

---

<sup>1</sup> Fadli Ibrahim, "Tinjauan Subjek Hukum Tindak Pidana Khalwat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003". Jurnal Syarah. Vo. 7 No. 2, 2 Juli-Desember 2019, hal. 3.

<sup>2</sup>TIM HUMAS. (2022, November 15). *Pengertian Zina, Macam, Akibat, Dampak Buruk, dan Hikmah Meninggalkannya*. UNIVERSITAS ISLAM AN-NUR LAMPUNG. <https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-macam-akibat-dampak-buruk-dan-hikmah-meninggalkannya/>, diakses pada 08 Maret 2024 pukul 15.05.

Tuhan pencipta alam semesta ini yang mengetahui tabiat dan watak makhluk ciptaan-Nya. Demikian halnya dengan kebutuhan biologis manusia antara pria dan wanita. Itulah sebabnya Allah menetapkan ketentuan hukum yang berdasarkan kepada yang dibutuhkan manusia itu sendiri agar tidak terjerumus dalam perzinaan dan tetap terjaga dari perbuatan yang dilarang Allah.<sup>3</sup>

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al- Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاجِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.<sup>4</sup>

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya.” (HR. Bukhari, no. 5233)<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Allah SWT. sangat mengetahui watak dan tabiat manusia yang merupakan ciptaan-Nya. Maka itu, Allah telah memberikan manusia untuk dapat menyalurkan hasrat seksualnya antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang lurus yaitu melalui pernikahan yang sah, agar mereka tetap saling terjaga dan terhindar dari perbuatan dosa atau yang disebut dengan zina.

Sementara itu, pemerintah juga tidak diam saja dalam menyikapi hal ini. Pemerintah terus berupaya untuk menangani masalah tersebut agar terciptanya lingkungan yang aman dan tentram, terkhususnya masyarakat Nangroe Aceh Darussalam.

<sup>3</sup>Hakim, L. “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. De Lega Lata. Vol. I No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 395.

<sup>4</sup> Nu Online, “Q.S. Al-Isra’ Ayat 32”, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>, diakses pada 08 Maret 2024 pukul 15.07.

<sup>5</sup> Lisma, N. “Hadist-hadist Larangan Pacaran”. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/11/29/arti-la-yakhluwanna-rojulun-bimroatin-illa-maadzi-mahram-hadits-hadits-tentang-larangan-berpacaran>, diakses pada 08 Maret 2024 pukul 15.11.

Aceh merupakan wilayah yang pemerintahannya menerapkan syari'at Islam. Indonesia sendiri tidak mengklaim bahwa negara ini merupakan negara Islam, meskipun sebenarnya mayoritas warga negara Indonesia yaitu muslim, jadi hanya sebagian wilayah saja berlandaskan Hukum Islam yang diterapkan di negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena warga negara Indonesia sendiri yang memang memiliki banyak agama seperti, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Kemudian, Aceh pun diberi wewenang untuk menerapkan syari'at Islam di wilayahnya. Namun untuk warga non-muslim sendiri tidak diberi paksaan jika ia tidak akan menundukkan pada aturan Hukum Islam yang berada di Aceh. Mereka diberi keleluasaan untuk memilih antara tunduk pada Hukum Islam atau Hukum yang berlaku di daerah tersebut selain dari Hukum Islam.

Inilah yang diberikan hak keistimewaan dari pemerintah Indonesia kepada provinsi Aceh yaitu berupa hak dan peluang untuk membentuk pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang digunakan sebagai peradilan syari'at Islam. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu terdapat dalam pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan Islam dan berada di Aceh".<sup>6</sup>

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh didirikan. Lembaga peradilan ini bertujuan untuk "Melaksanakan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional." Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh berlandaskan pada syariat Islam dalam sistem hukum nasional, dengan rincian lebih lanjut diatur dalam qanun Provinsi NAD. Kewenangan ini, sebagaimana ditegaskan dalam UU, hanya berlaku bagi umat Islam.<sup>7</sup>

Menurut Syahrizal Abbas, yang merupakan Kepala Dinas Syari'at Islam juga menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku di Aceh ini merupakan hukuman

---

<sup>6</sup> Dwi Runjani, J. "Pemberlakuan Hukum Syari'at Bagi Warga Non-Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam dan HAM). *El-Wasathiya*. Vol. 4 No. 1, Juni 2016, hal. 30.

<sup>7</sup> Ibid.

yang hanya berlaku bagi warga muslim. Sedangkan bagi non-muslim sendiri, hukuman tersebut tidak berlaku, akan tetapi apabila mereka mau menundukkan diri pada hukum Islam maka boleh saja untuk di hukum secara syari'at Islam.

Penerapan syari'at Islam ini sebenarnya bukan tanpa sebab, dan juga bukan pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), melainkan adanya penerapan ini jika di pandang sebelah sisi memang dianggap sebagai sanksi yang sadis, padahal dengan adanya sanksi yang berdasarkan pada syari'at Islam untuk mencegah terjadinya banyak pelanggaran. Karena dengan menerapkan sanksi ini maka seseorang yang baru akan melanggar bisa melihat contoh dari kasus sebelumnya yang diberi sanksi sampai jera dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi sebenarnya sanksi Islam ini memberikan suatu pelajaran bagi pelakunya sampai ia jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Tidak hanya untuk pelaku, bagi yang lainnya pun akan meminimalisir pelanggaran ini karena takut terhadap sanksi yang dianggap sangat berat bagi para pelaku tersebut.

Meskipun Aceh terkenal dengan penegakkan syari'at Islamnya, akan tetapi banyak pelaku pelanggaran terhadap khalwat yang dilarang. Hal ini disebabkan karena nafsu seseorang lebih kuat dibandingkan iman yang dimilikinya. Berikut data pelanggaran khalwat yang terjadi di Aceh:

Perkara Syariat	Januari - Desember 2020	Pembinaan	Cambuk	Selesai	Belum Selesai
1	2	3	4	5	6
Khalwat	29	29	-	29	-
Ikhtilath	42	7	35	42	-
Khamar	17	8	9	17	-
Maisir	-	-	-	-	-
Liwath	2	-	2	2	-
Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>90</b>	<b>0</b>

<sup>8</sup> Hasanusi, M. "Data Penanganan Qanun Syariat Islam Tahun 2018-2021 Satpol PP WH Banda Aceh". <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2021/07/07/data-penanganan-qanun-syariat-islam-tahun-2018-2021-satpol-pp-wh-banda-aceh/>, diakses pada 08 Maret 2024 pukul 15.20.

NO	PERKARA SYARIAT	Januari - Juni 2021				Sumber Data
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Dalam Proses Penidikan	
			Pembinaan	Cambuk		
1	khalwat	3	3	0	0	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA
2	Ikhtilath	16	2	14	0	
3	Khamar	6	1	5	0	
4	Maisir	0	0	0	0	
5	Liwath	2	0	2	0	
6	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	

Brunei Darussalam menjadikan syariat Islam sebagai fondasi pemerintahannya, dan telah mengukuhkan Islam sebagai ideologi nasional. Hal ini ditegaskan oleh Sharon Shiddique, yang mengutip seruan Kerajaan Islam Melayu untuk rakyatnya: setia kepada raja, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Melayu sejati Brunei Darussalam.<sup>10</sup> Kesimpulannya, Islam menjadi falsafah negara yang dianut dan diamalkan oleh seluruh rakyat Brunei.

Brunei Darussalam menerapkan Hukum Pidana Syariah (Shari'ah Penal Code) sejak tahun 2014. Kebijakan ini, yang dirancang pada tahun 2013, berlaku untuk semua orang di Brunei Darussalam, termasuk Muslim dan non-Muslim, anak-anak, dan warga negara asing.<sup>11</sup> Jadi berdasarkan hal tersebut, bahwa Brunei memang menerapkan syari'at Islam secara keseluruhan yaitu yang dikenal dengan Shari'ah Penal Code. Meskipun hukuman ini dianggap tidak manusiawi bagi beberapa pihak namun hukum inilah yang menjadi sanksi bagi pelaku pidana di negara Brunei Darussalam.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa wilayah Aceh maupun Brunei Darussalam dalam pemerintahannya sama-sama berlandaskan syari'at Islam. Namun terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku khalwat antara Aceh dengan Brunei Darussalam. Berikut hukuman pidana bagi pelaku pelanggaran khalwat di Nangroe Aceh Darussalam dan Brunei Darussalam:

<sup>9</sup> Hasanusi, M. "Data Penanganan Qanun Syariat Islam Tahun 2018-2021 Satpol PP WH Banda Aceh". <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2021/07/07/data-penanganan-qanun-syariat-islam-tahun-2018-2021-satpol-pp-wh-banda-aceh/>, diakses pada 08 Maret 2024 pukul 15.20.

<sup>10</sup> Fikria, N. "Perkembangan Islam di Brunei". Tasamuh. Vol. 10 No 2, September 2018, hal. 3.

<sup>11</sup> Annisa Nur, I. "Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam Tahun 2024: Penerapan Shari'ah Penal Code". Global & Policy. Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 64.

## Bagian Ketiga

### Khalwat

#### Pasal 23

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>12</sup>
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.<sup>13</sup>

#### Hukuman Pidana Pelaku Khalwat di Brunei Darussalam:

##### Khalwat.

- 1) Mana-mana orang Islam yang melakukan khalwat adalah melakukan kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan suatu denda tidak melebihi \$4,000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.<sup>14</sup>
- 2) Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan khalwat dengan orang Islam adalah melakukan kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan suatu denda tidak melebihi \$4,000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal pemidanaan baik dari Aceh maupun Brunei Darussalam memang sama-sama berlandaskan syari’at Islam, namun berbeda dari ukuran pidana antara Aceh dengan Brunei Darussalam. Hal ini juga didasari karena

---

<sup>12</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Tahun 2014.

<sup>15</sup> Ibid.

memiliki faktor latar belakang penetapan yang berbeda. Kemudian dilakukan perbandingan tentang Dampak dan Efektivitas Hukum yang berlaku baik itu di Aceh maupun di Brunei Darussalam.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian **“SANKSI PIDANA KHALWAT MENURUT QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERINTAH KANUN HUKUMAN JENAYAH SYARIAH BRUNEI DARUSSALAM TAHUN 2013”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, terdapat perbedaan faktor latar belakang penetapan dan dasar pertimbangan hukum, sehingga menyebabkan sanksi hukum bagi pelaku khalwat antara Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013 ini berbeda. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan masalah yang akan menjadi pembahasan secara spesifik dan menyusun permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei Darussalam khususnya tentang sanksi hukum Khalwat?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum tentang sanksi bagi pelaku khalwat di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei?
3. Bagaimana dampak dan efektivitas hukum bagi pelaku khalwat di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Brunei?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei tentang sanksi bagi pelaku khalwat.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum sanksi khalwat yang ada di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei.
3. Untuk memahami dampak dan efektivitas hukum bagi pelaku khalwat di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Brunei.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini bisa menjadi sebuah hasil bukti dari akan adanya keberagaman dari pemahaman secara praktis maupun akademis.

##### 1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan dalam memahami hukuman bagi para pelaku khalwat menurut Qanun Aceh dan Kanun Jenayah Brunei Darussalam.
- b. Dan sebagai syarat akademik untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum, fakultas syari'ah dan hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

##### 2. Secara Praktis

- a. Membantu pemahaman masyarakat terkait sanksi dan hukuman yang diterapkan di Aceh dan Brunei Darussalam mengenai khalwat.
- b. Menjadi salah satu literatur perpustakaan khususnya di bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Khalwat juga mempunyai definisi positif dan negatif. Namun dalam penelitian ini, khalwat yang dimaksud adalah khalwat dalam artian negatif yaitu, perbuatan yang menjerumuskan pada perzinaan.

Meskipun khalwat tidak dijelaskan secara spesifik ayatnya dalam al- Qur'an, akan tetapi khalwat ini masuk dalam ayat tentang zina. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al- Isra: 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْمًا كَانَ فَا جِسْتُهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa terdapat perintah jangan mendekati kepada perbuatan zina. Hal inilah yang dimaksud dengan khalwat, karena awal dari terjadinya perzinaan yaitu adanya perbuatan khalwat terlebih dahulu yang kemudian menjerumuskan pada perbuatan zina. Zina dilarang sebab banyak akibat negatif yang terjadi dan merusak terhadap masa depan. Bahkan tidak hanya merugikan diri sendiri, namun banyak orang yang akan rugi apabila terjadinya perbuatan tercela ini. Dengan sebab itu, khalwat dilarang oleh Allah SWT.

Penerapan hukum syari'ah di Aceh dan Brunei Darussalam dapat menjadi sebuah barometer dalam standar hukum Islam yang masih bisa berlaku dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah, serta peran penegak hukum dan masyarakat yang masih kental dengan pengaruh Islam dan dari kedua daerah tersebut sama-sama memiliki kebijakan otonomi daerah masing-masing.

Untuk Aceh sendiri memiliki hak otonomi yang diberikan pada tahun 2006 oleh pemerintahan Indonesia, sedangkan untuk Brunei Darussalam memang merupakan negara yang berlandaskan syari'at Islam secara keseluruhan.

#### 1. Masalah Mursalah

Istilah "Mashlahat" berasal dari kata "Malshalah" yang berarti mendatangkan kebaikan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai "istishlah" yang berarti mencari kebaikan. Dalam penggunaannya, mashlahat sering diidentikkan dengan "al-Munasib", yaitu hal-hal yang cocok dan sesuai dengan konteksnya.

---

<sup>16</sup> NU Online, "Q.S. Al-Isra' Ayat 32", <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>, diakses pada 06 Mei 2024 pukul 08.51.

Secara ringkas, mashlahat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik untuk meraih keuntungan, kenikmatan, maupun untuk menghindari bahaya.<sup>17</sup>

Definisi Masalah juga dapat ditemukan pada kajian Ushuliyin, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Khawarizmi mendefinisikan mashlahah sebagai upaya menjaga tujuan hukum Islam dengan mencegah terjadinya bencana, kerusakan, atau kerugian bagi manusia.<sup>18</sup>
2. Al-Ghazali mendefinisikan mashlahat sebagai upaya untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Namun, bukan itu yang dimaksudkan dalam konteks ini. Mencari manfaat dan menghindari kerugian adalah tujuan manusia. Kemaslahatan terletak pada tercapainya tujuan tersebut. Dalam konteks ini, mashlahat lebih difokuskan pada pemeliharaan tujuan syariat Islam. Syariat Islam memiliki lima tujuan utama bagi manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum yang bertujuan untuk menjaga kelima hal ini disebut mashlahat. Sebaliknya, hal yang merusak atau mengancam kelima hal tersebut disebut mafsadah, dan upaya untuk menghindarinya disebut mashlahat.<sup>19</sup>

Jadi berdasarkan pendapat diatas, masalah mursalah adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pada hukum kontemporer. Seperti mengambil pertimbangan kebaikan atau manfaat yang lebih banyak dan mencegah kemudharatan. Masalah ini juga memiliki tujuan hukum Islam yang dicapai yaitu, memelihara agama, akal, keturunan, dan harta mereka.

---

<sup>17</sup> Misran. “*AL-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*”. Jurnal Syariah, hal. 4.

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 4.

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 4.

## 2. Teori Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, teori pemidanaan, dan teori kodifikasi hukum.

Teori perbandingan hukum merupakan cara mempelajari hukum dengan menganalisis perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada sistem hukum pidana di Aceh dan Brunei Darussalam, khususnya terkait pengaturan delik khalwat. Perbandingan ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan delik khalwat di kedua wilayah, yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Hukuman pidana dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan. Ada beberapa teori yang mendasari pemidanaan, yaitu:

- a. Teori absolut (pembalasan): Hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku.
- b. Teori relatif (tujuan): Hukuman bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.
- c. Teori gabungan: Hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan pelaku dan juga untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.


Penelitian ini memakai teori gabungan dari Prins, Van Hammel, dan Van List. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan itu beragam, karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Sifatnya ganda, di mana pemidanaan mengandung unsur balas dendam sebagai bentuk kritik moral atas tindakan yang salah.<sup>20</sup>

Selain itu, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana dan tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dalam hal ini, penulis memilih teori tersebut disebabkan karena dalam penjatuhan

---

<sup>20</sup> Lawyearsclubs, "Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan", <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada 06 Mei 2024 pukul 13.58.

hukuman terhadap pelanggar. maka ia harus mendapatkan hukuman sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang sudah dilakukan. Hal ini juga tidak hanya serta merta memberikan hukuman agar jera, namun memberikan pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut, demi ketertiban negara itu sendiri.



## F. Penelitian Terdahulu

Guna menyelesaikan penelitian ini, beberapa tinjauan pustaka yang sangat relevan telah ditelaah untuk dijadikan referensi dan perbandingan dalam penyusunan skripsi. Peneliti telah mengumpulkan beberapa sumber untuk memperkuat tinjauan pustaka ini. Berikut beberapa kajian terdahulu yang akan dipaparkan untuk memberikan gambaran penulisan:

Pertama, Muhammad Yunus Bidin, 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana Jarimah Khalwat”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai Khalwat di Aceh. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang penerapan qanun jarimah khalwat di Aceh. Penulis meneliti sanksi tindak pidananya dari Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam.<sup>21</sup>

Kedua, Al Nia Zuhaiya, 2021. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Khalwat Di Mahkamah Syar’iyah Langsa”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai sanksi khalwat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas studi kasus sanksi khalwat di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Penulis meneliti sanksi tindak pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh dan Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam.<sup>22</sup>

Ketiga, Putri Safira Rahmatillah, 2022. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana khalwat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian tindak pidana khalwat perspektif Hukum Adat. Penulis meneliti sanksi tindak pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam.<sup>23</sup>

Keempat, Mulizar, 2022. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

---

<sup>21</sup> Muhammad Yunus. “Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana Jarimah Khalwat”. Jurnal Ius Civile. Vol. 3 No. 1, April 2019.

<sup>22</sup> Al Nia Zuhaiya, Skripsi: *Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Khalwat Di Mahkamah Syar’iyah Langsa*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

<sup>23</sup> Putri Safira. Skripsi: *Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

membahas tentang Hukuman Pelaku Khalwat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang khalwat di Aceh Perspektif Maqshid Syari'ah. Penulis meneliti sanksi tindak pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam.<sup>24</sup>

Kelima, Khairul Adami, 2023. Universitas Teuku Umar Aceh yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana khalwat. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Khalwat. Penulis meneliti tentang tindak pidana khalwat menurut Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam.<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup> Mulizar, Disertasi: *Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Sumatera Utara Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

<sup>25</sup> Khairul Adami. “*Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”. *Maqasidi*. Vol. 3 No. 1, Juni 2023.